

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum internasional pada umumnya diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.<sup>1</sup> Negara-negara mematuhi hukum internasional demi menjaga dan mengatur hubungannya dengan negara lain dan juga demi melindungi kepentingannya sendiri.

Negara bukan saja sebagai subjek tapi juga sebagai pemeran utama dalam membuat hukum internasional, baik dalam partisipasinya dalam hubungan internasional, dalam perjanjian yang dibuatnya dengan negara lain, atau keterikatannya dalam putusan dan resolusi dari organisasi internasional. Dengan demikian, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban para subjek hukum internasional yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional, serta individu dalam hal-hal tertentu.<sup>2</sup>

Hubungan internasional antara subyek hukum internasional tidak selamanya berjalan dengan baik, seringkali terjadi pembangkangan dan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai potensi seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit Alumni.2000, hlm. 1. p. 1

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 2

Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.<sup>3</sup> Suatu sengketa bukanlah sengketa menurut hukum internasional apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua belah pihak.

Istilah sengketa internasional (*International Disputes*) mencakup bukan saja sengketa antar negara, melainkan juga kasus lain yang berada dalam lingkup internasional,<sup>4</sup> seperti antara negara dengan individu, negara dengan badan korporasi serta antara negara dengan badan bukan negara di pihak lainnya. Upaya untuk menyelesaikan sengketa internasional sedini mungkin dengan cara yang adil bagi para pihak merupakan tujuan hukum internasional sejak lama. Kaidah dan prosedur yang dipakai baik berupa kebiasaan dan praktek atau dari konvensi seperti Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, dan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pada umumnya penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua kategori yaitu penyelesaian secara damai di mana para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa dengan suatu solusi yang bersahabat dan penyelesaian sengketa melalui kekerasan atau secara paksa yaitu sebuah pilihan yang memungkinkan untuk dipilih apabila jalur damai tidak memperoleh jalan keluar atau kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Namun penyelesaian cara

---

<sup>3</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Garafika, hlm 2.

<sup>4</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 645.

kekerasan ini bukanlah pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa internasional.<sup>5</sup>

Untuk mencegah penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan atau perang, Piagam PBB pasal 33 menyatakan:

*“ the parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, **arbitration**, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice”*

Artikel ini menjelaskan bahwa pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional. atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.<sup>6</sup>

Berdasarkan bunyi artikel tersebut, langkah awal yang harus dilakukan para pihak dalam menyelesaikan sengketa adalah mencari sebuah penyelesaian atau jalan keluar dengan cara damai. Penyelesaian sengketa secara damai dapat ditempuh melalui negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, **arbitrase** dan pengadilan internasional. Namun dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada penyelesaian sengketa secara damai melalui arbitrase.

---

<sup>5</sup> Lihat J.G. Starke, hlm. 646-685.

<sup>6</sup> Piagam PBB, pasal 33

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang telah lama dikenal dalam hukum internasional.<sup>7</sup> Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa internasional, arbitrase dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Sewaktu penyelenggaraan konferensi pertama mengenai penyelesaian sengketa secara damai di tahun 1899, negara-negara peserta menyadari bahwa berdasarkan penafsiran dan penerapan konvensi internasional, arbitrase diakui oleh kekuatan penandatanganan sebagai cara paling efektif dan, pada saat yang sama, merupakan cara yang paling adil dalam menyelesaikan perselisihan yang gagal diselesaikan secara diplomasi.<sup>8</sup>

Konvensi Den Haag 1907 pasal 37, juga menyebutkan perihal penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai melalui arbitrase:

*“International Arbitration has for its object the settlement of disputes between states by judges of their own choice and on the basis of respect for law. Recourse to arbitration implies an engagement to submit in good faith to the award.”*

Hal yang ditekankan dari Konvensi ini menjelaskan bahwa Arbitrase Internasional bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara negara oleh hakim-hakim pilihan mereka dan atas dasar ketentuan-ketentuan hukum. Penyelesaian melalui arbitrase ini berarti bahwa para pihak harus melaksanakan keputusan dengan itikad baik. Maksudnya adalah, bahwa arbitrase memang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa antar negara secara damai, di mana para pihak bebas memilih hakim-hakim dan pilihan hukum mereka sendiri serta para pihak harus melaksanakan putusan dengan itikad baik atau tanpa paksaan.

---

<sup>7</sup> Huala Adolf, op. cit. hlm 39

<sup>8</sup> *Convention (I) for the Pacific Settlement of International Disputes (Hague I) (29 July 1899), Article 16*

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu penyelesaian sengketa oleh seorang *arbitrator* secara terlembaga (*institutionalized*) atau kepada suatu badan arbitrase *ad hoc* (sementara). Badan arbitrase yang terlembaga adalah badan arbitrase yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya, contoh badan arbitrase seperti ini yang sudah terkenal adalah *the Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag. Sedangkan badan arbitrase *ad hoc* adalah badan yang dibentuk oleh para pihak untuk sementara waktu. Badan arbitrase ini berakhir tugasnya setelah putusan atas suatu sengketa tertentu dikeluarkan.<sup>9</sup>

Penunjukan badan arbitrase *ad hoc* ini sedikit banyak akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Masalahnya adalah para pihak harus betul-betul memahami sifat-sifat arbitrase dan merumuskan sendiri hukum acaranya. Badan arbitrase akan berfungsi jika para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepadanya. Para pihak dapat menyerahkan kepada arbitrase ketika sengketa itu sendiri belum atau telah lahir.<sup>10</sup> Namun dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas putusan arbitrase internasional yang dikeluarkan oleh *Arbitrator* yang sudah terlembaga.

Sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang diakui oleh dunia internasional tentunya putusan arbitrase mengikat para pihak, penataan terhadap putusannya dipandang tinggi dan bersifat *final and binding*.<sup>11</sup> Putusan arbitrase mengikat negara-negara yang bersengketa. Putusan itu mengikat baik didasarkan atas penerimaan sebelumnya atas pihak yang bersengketa yang dinyatakan dalam

---

<sup>9</sup> Op. Cit. Huala Adolf, , hlm. 40

<sup>10</sup> Ibid.,

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 52

kompromi arbitrase atau karena putusan tersebut didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum.<sup>12</sup>

Pasal 3 Konvensi New York 1958 menyebutkan :

*“Each contracting state shall recognize arbitral award as **binding and enforce** them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. there shall not be imposed substantially more onerous condition or higher fees or charge on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this convention applies than are imposed on the recognition of domestic arbitral award.”*

Konvensi ini menyebutkan bahwa setiap negara penandatangan (konvensi ini) wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan prosedural di wilayah di mana putusan itu akan dilaksanakan, sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam pasal-pasal yang ada dalam Konvensi New York 1958. Tidak boleh ada pemberlakuan kondisi yang lebih berat atau pengenaan biaya yang lebih tinggi sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan konvensi ini, dibandingkan dengan kondisi yang diberlakukan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase domestik.

Konvensi ini menuliskan bahwa setiap negara penandatangan konvensi wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan wajib menjalankan putusan sesuai dengan aturan prosedural di wilayah di mana putusan itu akan dilaksanakan. Pasal ini mewajibkan para pihak untuk mengakui putusan

---

<sup>12</sup> Boer Mauna, Op. Cit, hlm. 236

arbitrase yang dibuat di luar negeri yang mempunyai kekuatan hukum dan sesuai dengan hukum nasional di mana putusan tersebut akan dilaksanakan.

Satu lagi kekuatan mengikat putusan arbitrase juga tertuang dalam *International Center for Settlement of Investment Disputes*, ICSID) pasal 53 ayat 1 yang menyebutkan :<sup>13</sup>

*“ The award shall **be binding** on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provisions of this convention ”*

Konvensi ini juga menyebutkan bahwa: putusan ini bersifat mengikat para pihak dan tidak akan tunduk pada banding atau perbaikan lainnya kecuali ditentukan dalam konvensi ini. Masing-masing pihak harus menaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan putusan kecuali sejauh penegakan harus tetap sesuai dengan ketentuan yang relevan dari konvensi ini.

Membahas lebih lanjut tentang Konvensi New York 1958, terdapat pasal yang memungkinkan para pihak untuk menolak dan tidak mengakui putusan arbitrase tersebut. Pasal V ketentuan konvensi ini menyebutkan:

1. ***Recognition and enforcement of the award may be refused**, at the request of the party against whom it is invoke, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought proof that:*
  - a) *the parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which parties have subjected it or failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or*
  - b) *The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceeding or was otherwise unable to present his case ; or*

---

<sup>13</sup> *International Center for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) pasal 53 ayat 1

- c) *The award deals with the difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decision on matters beyond the scope of submission to arbitration, provide that if the decision on matters submitted to arbitration can be separated from those not submitted, that part of the award which contains decision on matters submitted to arbitration maybe recognized and enforce ; or*
  - d) *The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place ; or*
  - e) *The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.*
2. **Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused** if the competent authority in the country where recognition is sought finds that:
- a) *The subject matters of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country : or*
  - b) *The recognition or the enforcement of the award would be contrary with public policy of that country*

Inti dari pasal V Konvensi New York 1958 ini adalah, bahwa konvensi ini juga memberikan kesempatan para pihak untuk tidak mematuhi atau menolak hasil dari putusan arbitrase berdasarkan ketentuan ketentuan yang dicantumkan oleh pasal ini seperti: tidak cakap hukum atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum, tidak ada pemberitahuan yang layak atas proses arbitrase yang dilakukan, putusannya berisi hal-hal diluar lingkup yang diajukan pada arbitrase, otoritas atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak, putusannya masih ditangguhkan, pokok persoalan dari perselisihan tidak bisa diselesaikan melalui arbitrase menurut hukum di negara itu dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut bertentangan dengan kebijakan publik di negara itu. Artinya putusan arbitrase internasional dapat ditolak pelaksanaannya apabila terdapat unsur-unsur yang disebutkan tadi berdasarkan pasal 5 Konvensi New York 1958.

Sejak didirikannya lembaga-lembaga arbitrase internasional, sudah banyak menyelesaikan sengketa internasional baik berupa sengketa internasional publik maupun sengketa internasional komersial, seperti kasus antara Indonesia dengan Inggris mengenai satelit yang disewa Indonesia kepada Inggris. Indonesia menyewa satelit Artemis milik operator satelit asal Inggris, Avanti Communication. Akibat Indonesia tidak membayar sewa satelit tersebut akhirnya pengadilan arbitrase Inggris menjatuhkan putusan terhadap Indonesia untuk membayar ganti rugi senilai US\$20 atau setara dengan Rp 175 Miliar.<sup>14</sup>

Namun dari banyaknya kasus yang sudah diselesaikan arbitrase terdapat juga arbitrase yang putusannya ditolak untuk dilaksanakan di negara yang bersangkutan seperti kasus Pertamina dan *Karaha Bodas Company*, pada kasus ini terdapat *Joint Operation Contract (JOC)* antara Pertamina dan *Karaha Bodas Company*, namun karena alasan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia akhirnya proyek ditangguhkan, pada April 1998 *Karaha Bodas Company* menggugat Pertamina melalui peradilan arbitrase di Swiss. Di tahun 2000 peradilan arbitrase di Swiss mengabulkan gugatan dengan putusan menghukum Pertamina dengan membayar ganti rugi sebesar US\$ 111,1 juta untuk kerugian pengeluaran dan US\$ 150 juta untuk kerugian keuntungan ditambah bunga 4% per tahun sejak 1 Januari 2001.<sup>15</sup> *Karaha Bodas Company* juga menuntut untuk membekukan aset Pertamina yang ada di New York, Texas, Hongkong dan Kanada.<sup>16</sup> Namun

---

<sup>14</sup> Ervina Angraini, "Lalai Bayar Sewa Orbit Satelit, Indonesia di Denda 175M", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180611092244-199-305126/lalai-bayar-sewa-orbit-satelit-indonesia-didenda-rp175-m> diakses pada tanggal 12 Januari 2019 pukul 21:22.

<sup>15</sup> Yongky Putut Angkianata, "Analisa Kasus Karaha Bodas Company dengan Pertamina" <http://yongkyangkianata.blogspot.com/2014/01/analisa-kasus-karaha-bodas-company.html>, pada tanggal 12 Januari 2019 pukul 22:01.

<sup>16</sup> *Ibid*

Pertamina mengajukan upaya hukum di Indonesia untuk membatalkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut. Pada tahun 2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Pertamina untuk menolak pelaksanaan putusan Arbitrase internasional Swiss.<sup>17</sup>

Tidak hanya itu, pada tahun 2010 juga terdapat putusan arbitrase internasional dari *Singapore International Arbitration Center*, SIAC, yang putusan arbitrasenya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta penolakan tersebut juga didukung oleh Mahkamah Agung RI. Kasus ini merupakan salah satu kasus arbitrase internasional antara televisi swasta AAAN dan juga PT APM, sebagai anak perusahaan dan juga sebagai pemilik PT DV. Gugatan berawal dari perselisihan antara televisi swasta AAAN dengan LG melalui PT DV. Kerjasama ini mewajibkan LG menanamkan 50 persen sahamnya di ASTRO namun tidak dijalankan. Akhirnya keputusan pengadilan arbitrase internasional di Singapura menetapkan PT DV harus membayar sebesar AS\$ 230 juta, sementara PT APM dan anak perusahaan milik LG wajib membayar sebesar AS\$ 95 juta. Kemudian PT DV dan APM mengajukan pembatalan putusan arbitrase internasional SIAC ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan permohonan tersebut dikabulkan sehingga putusan dari SIAC atas tuntutan AAAN dibatalkan pelaksanaannya dengan penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat No. 05/Pdt/ARB-INT/2009.<sup>18</sup>

Dari kasus-kasus tersebut, penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara makna dan pelaksanaan dari putusan arbitrase yang sudah jelas-jelas bersifat *final and binding*. Para pihak membawa kasus pada peradilan Arbitrase

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Mutiara Hikmah, *Penolakan Putusan Arbitrase Internasional dalam Kasus ASTRO ALL ASIA Network PLC*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

berdasarkan kesepakatan bersama, artinya para pihak harus setuju dengan hasil dari putusan Arbitrase yang dikeluarkan dan harus mau melaksanakan putusan. Namun pada praktiknya, kasus-kasus yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penolakan-penolakan dalam pelaksanaan putusan arbitrase yang sudah jelas putusannya bersifat *final and binding*.

Sementara seperti yang telah dibahas di atas, sudah jelas bahwa sifat putusan arbitrase internasional yaitu *final and binding* menurut Konvensi New York 1958, artinya putusan arbitrase internasional tidak lagi dapat diajukan upaya pembatalan putusan. Namun dari kasus yang terjadi di Indonesia sendiri terdapat beberapa putusan yang dimintakan pembatalannya di pengadilan di Indonesia.

Oleh karena itu, muncul pertanyaan: bagaimana sebenarnya pengaturan tentang penolakan putusan arbitrase internasional dalam *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* (Konvensi New York 1958); serta apa upaya yang dapat dilakukan terhadap penolakan putusan arbitrase internasional oleh salah satu pihak yang bersengketa. Dalam penulisan ini penulis lebih memfokuskan membahas jenis putusan arbitrase permanen yang diputus oleh arbitrator yang *institutionalized* karena badan ini sudah berdiri secara permanen dan sudah memiliki hukum acaranya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul “PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DITINJAU DARI *CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS* (KONVENSI NEW YORK 1958)”

#### **A. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari latar belakang yang disebutkan diatas, maka penulis mengangkat beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok penulisan:

1. Bagaimana pengaturan tentang penolakan putusan arbitrase internasional dalam *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* (Konvensi NewYork 1958) ?
2. Apa upaya yang dapat dapat dilakukan terhadap penolakan putusan arbitrase internasional oleh salah satu pihak yang bersengketa ?

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan penolakan putusan arbitrase internasional dalam Konvensi New York 1958
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja upaya yang dapat dilakukan terhadap penolakan putusan arbitrase internasional oleh salah satu pihak yang bersengketa?

## **C. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.

- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk penulisan.
- c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun pada bidang Hukum Internasional khususnya.
- d. Untuk menjadi pedoman awal bagi penulis dan bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami masalah ini lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi praktisi hukum seperti Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus terkait.
- b. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan dalam aturan dan masalah hukum.
- c. Bagi penulis sendiri, penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## D. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis. Metodologis berarti sesuai dengan cara atau metode tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 42

Dalam penulisan ini dibutuhkan bahan dan data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

#### 1. Tipologi Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.<sup>20</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara analitis dan sistematis terhadap permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh. Ronny Hanitjo Soemtiro menyatakan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>21</sup>

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yakni data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya<sup>22</sup>, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>23</sup>  
maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh badan/instansi yang berwenang dan bersifat mengikat, dapat berupa peraturan perundang-

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 44

<sup>21</sup> Ronny Hanitjo Soemtiro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 58

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113

undangan dan/atau perjanjian internasional dalam bentuk traktat maupun piagam yaitu :

1. *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* (Konvensi New York 1958)
2. *International Council for Commercial Arbitration* (ICCA)
3. *International Center for Settlement of Investment Disputes* (ICSID)
4. *Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* (Hague) 1899 dan 1907
5. *The Charter of the United Nation* 1945
6. *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum pada umumnya dan buku-buku Arbitrase Internasional secara khususnya, makalah hukum pada umumnya dan makalah arbitrase internasional secara khususnya, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>24</sup>

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>25</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 114

<sup>25</sup> *Ibid*

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu dengan cara studi kepustakaan. Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan membaca buku-buku, koran, artikel-artikel, tulisan karya ilmiah para sarjana, dan mengikuti perkembangan terbaru dari kasus yang menjadi objek penelitian ini melalui media elektronik dan internet. Selain itu penulis juga mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
  - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Analisis Data

Semua data dan bahan yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan dan berkaitan erat sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti.